



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 22 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Irigasi Di Kabupaten Magelang perlu diganti;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a. perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 Seri D Nomor 12) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 39 Seri E Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Bupati adalah Bupati Magelang.
6. Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air.
7. Dinas adalah instansi Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi.
8. Badan adalah adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
10. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

11. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
14. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
15. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
16. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
17. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
18. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
19. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

20. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi.
21. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya.
22. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
23. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
24. Rencana pola dan tata tanam adalah rencana yang meliputi jenis, luas dan kebutuhan air irigasi dalam suatu daerah irigasi.
25. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
26. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
27. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.

28. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah dan atau kolam yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
29. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
30. Pembuangan air irigasi, yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
31. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
32. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
33. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi- sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
34. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
35. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, dan bangunan pelengkap.

36. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
37. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
38. Pertanian adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.
39. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dan/atau pembudidaya ikan dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
40. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
41. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
42. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

43. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
44. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
45. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A Tingkat Daerah Irigasi, dan wakil Pengguna Jaringan Irigasi Pada Kabupaten.
46. Komisi Irigasi Antar Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah desa yang terkait, wakil komisi irigasi kabupaten yang terkait, wakil P3A, dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas kabupaten.
47. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara P3A, petugas pemerintah, petugas Pemerintah Daerah, petugas pemerintah desa, dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
48. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
49. Iuran Pengelolaan Irigasi adalah iuran dari para anggota P3A dan Pemakai air lainnya, yang dikumpulkan, dikelola dan dimanfaatkan oleh P3A untuk pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi lainnya yang menjadi tanggung

- jawabnya serta pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan irigasi.
50. Pemberdayaan P3A adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan P3A yang meliputi aspek sosial-ekonomi, teknis, kelembagaan, dan pembiayaan dengan dasar/cara keberpihakan kepada petani.
51. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran, perilaku, dan kemampuan melalui kegiatan advokasi, penyuluhan, dan bantuan teknis dengan cara menempatkan dan menugaskan tenaga pendamping masyarakat.
52. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
53. Dana Pengelolaan Irigasi (DPI) adalah biaya untuk pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
54. Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) adalah angka hasil perhitungan biaya pengelolaan irigasi yang didasarkan atas kebutuhan nyata di lapangan yang diperoleh dari hasil musyawarah dan penelusuran jaringan irigasi.
55. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
56. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas demokratis, partisipatif, terpadu, transparan, berwawasan lingkungan, akuntabel dan berkeadilan.
- (2) Irigasi dimaksud untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.
- (3) Irigasi bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, khususnya petani.

BAB III

DAERAH IRIGASI

Pasal 3

- (1) Daerah irigasi dalam peraturan daerah ini adalah daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha yang berada utuh di daerah.
- (2) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah irigasi sesuai dengan penetapan status daerah irigasi oleh menteri atau telah disepakati dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

Pasal 5

- (1) Pengembangan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana induk pengembangan irigasi serta rencana dan program pengembangan pertanian.
- (2) Pengembangan lahan pertanian beririgasi dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat dalam memanfaatkan jaringan irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pembukaan lahan pertanian beririgasi dan pekerjaan perataan tanah.
- (4) Pedoman pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan keikutsertaan masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Keikutsertaan masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kemampuannya dan ditingkatkan secara bertahap.
- (3) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan instansi/dinas terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.
- (4) Pelaksanaan pada ayat (1) akan diatur dalam pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan sistem irigasi secara optimal.

Pasal 8

- (1) Pembangunan jaringan irigasi air tanah yang akan dilaksanakan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kewenangannya dapat diusulkan ke Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Operasi irigasi air tanah menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air tanah dibawah pembinaan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemeliharaan rumah pompa, saluran irigasi air tanah menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air tanah dibawah pembinaan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemeliharaan sumur produksi irigasi air tanah, pompa dan penggeraknya, menjadi wewenang dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air dan Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan.
- (5) Rehabilitasi sumur produksi irigasi air tanah, penggantian pompa dan penggeraknya menjadi wewenang dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air dan Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan.

BAB V
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Bagian Kesatu
Instansi Pemerintah Daerah Bidang Irigasi

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib membentuk instansi teknis yang membidangi irigasi.

Bagian Kedua
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Pasal 11

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/ petak tersier atau desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Gabungan P3A pada daerah layanan/ blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Induk P3A pada daerah layanan/ blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Bagian Ketiga
Komisi Irigasi Kabupaten dan Komisi Irigasi Antar Kabupaten

Pasal 12

Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi kabupaten dibentuk komisi irigasi kabupaten.

Pasal 13

- (1) Komisi irigasi kabupaten dibentuk oleh bupati.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil P3A dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi irigasi kabupaten membantu bupati dengan tugas :
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi ;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten ;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi ;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

Pasal 14

- (1) Komisi irigasi antar kabupaten dapat dibentuk oleh para bupati yang bersangkutan.

- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil pemerintah desa yang terkait, wakil komisi irigasi kabupaten yang terkait, wakil P3A, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas kabupaten dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi irigasi antar kabupaten membantu bupati terkait dengan tugas :
- a. Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi ;
 - b. Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi ;
 - c. Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya ; dan
 - d. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi antar kabupaten ditetapkan dengan keputusan bersama antar bupati yang bersangkutan.

BAB VI

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :
- a. menetapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan

- pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan mempertimbangkan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;
 - c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar);
 - d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;
 - e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu kabupaten;
 - f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar);
 - g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antardaerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
 - i. membentuk komisi irigasi kabupaten;
 - j. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
 - k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu kabupaten.

Pasal 17

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Pasal 18

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier ;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dan/ atau perkumpulan petani pemakai air dapat saling bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Sebagian wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diselenggarakan oleh petani pemakai air yang telah membentuk P3A sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
- (4) Pemerintah Daerah dan pemerintah provinsi membuat kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan dapat diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada petani Pemakai air yang telah membentuk perkumpulan petani pemakai air.

- (2) Tata cara dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh bupati.
- (3) Air irigasi dan jaringan irigasi yang telah diserahkan kepada perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya dilaksanakan oleh bupati.
- (4) Air irigasi dan jaringan irigasi yang diusahakan oleh Badan, atau perseorangan, pengurusannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 23

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.

Pasal 24

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air dalam melaksanakan pemberdayaan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan :

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat tani;

- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan pengelolaan irigasi dilakukan pendampingan dan pelatihan bidang irigasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa kegiatan advokasi, penyuluhan, dan bantuan teknis dengan cara menempatkan dan menugaskan tenaga pendamping masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman kegiatan pendampingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dinas wajib memberikan dukungan dan bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pelatihan.

BAB IX PENGELOLAAN AIR IRIGASI Bagian Kesatu Hak Guna Air Irigasi

Pasal 28

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.

- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 29

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
 - a. perkumpulan petani pemakai air, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh perkumpulan petani pemakai air; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 30

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk keputusan bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.

- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 31

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan oleh bupati dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antar hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

- (8) Besarnya tarif retribusi atas pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 32

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam ;
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 33

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi berdasarkan usulan P3A dan/atau pemerintah desa yang bersangkutan.

- (2) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang terletak dalam suatu kabupaten, baik yang disusun oleh dinas maupun yang disusun oleh dinas provinsi dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten serta ditetapkan oleh bupati.

Pasal 34

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas kabupaten berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten dalam rapat dewan sumber daya air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang dilimpahkan kepada bupati berdasarkan asas dekonsentrasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) sampai dengan ayat (6).
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaam air irigasi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh komisi irigasi antar kabupaten dalam rapat dewan sumber daya air guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.

Pasal 36

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.

- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 38

- (1) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi pada daerah irigasi kabupaten dan strategis daerah yang belum ditugaskan kepada Pemerintah Daerah disusun oleh instansi provinsi yang membidangi irigasi berdasarkan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam serta usulan pemakai air lainnya.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi antarkabupaten.
- (3) Dalam hal komisi irigasi antar kabupaten belum terbentuk, rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), dilaksanakan oleh dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan secara terukur oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 39

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder harus dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 40

- (1) Penggunaan air irigasi ditingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air diluar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh bupati.

Bagian Keempat Drainase

Pasal 42

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Kelima

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 43

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 44

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari bupati.

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 46

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan dan pengelolaan irigasi di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.

- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari bupati.

Pasal 48

- (1) Pengubahan dan/ atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

Pasal 49

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

BAB XI

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 50

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 51

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 52

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi .

Pasal 54

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 55

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan Menteri.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 57

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari bupati.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati.

BAB XII

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemuthakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 59

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi aset irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 60

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.

- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi irigasi.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 61

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 62

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air membantu bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Aset Irigasi

Pasal 64

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 65

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten tetapi belum menjadi prioritas provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 66

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan perkumpulan petani pemakai air berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Daerah bersama dengan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 67

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten tetapi belum menjadi prioritas provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Pasal 69

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Pembiayaan operasional komisi irigasi kabupaten, komisi irigasi antar kabupaten dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah masing-masing.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 71

- (1) Komisi irigasi kabupaten mengoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang berada dalam satu kabupaten.
- (2) Komisi irigasi antar kabupaten mengoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi lintas kabupaten.
- (3) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten.

BAB XIV

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 72

Dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, instansi Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 73

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antarkomisi irigasi kabupaten, komisi irigasi antar kabupaten dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.

- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antarkomisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan desa dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui komisi irigasi desa.
- (5) Komisi irigasi kabupaten melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan seluruh komisi irigasi desa dan komisi irigasi antar kabupaten.
- (6) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten masing-masing dapat dilaksanakan melalui komisi irigasi antar kabupaten.
- (7) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XV

KLASIFIKASI DAERAH IRIGASI

Pasal 74

- (1) Daerah irigasi dengan luas lebih besar dari 20 ha (dua puluh hektar) dan kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam satu kabupaten menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Daerah irigasi dengan luas kurang 20 ha (dua puluh hektar) menjadi wewenang dan tanggung jawab desa dan selanjutnya disebut Daerah Irigasi Desa.
- (3) Desa wajib mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk keperluan pembangunan dan operasi pemeliharaan daerah irigasi desa bersama P3A setempat.
- (4) Jika terjadi kerusakan berat pada daerah irigasi desa dan desa tidak mampu menanganinya, Pemerintah Daerah masih berkewajiban untuk memberikan bantuan baik teknis maupun pembiayaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi daerah irigasi desa akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XVI

FUNGSI, KEBERLANJUTAN IRIGASI DAN ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Bagian Pertama Fungsi Irigasi

Pasal 75

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Bagian Kedua
Keberlanjutan Irigasi

Pasal 76

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) ditentukan oleh :
 - a. Keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. Keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. Meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Alih Fungsi Lahan Beririgasi

Pasal 77

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Bupati mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.

- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 78

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah ; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi ; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XVII

GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 79

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan dan untuk pagar.

- (2) Setiap badan usaha ataupun perorangan yang akan mendirikan bangunan baik untuk tempat tinggal ataupun usaha dan tanahnya berbatasan dengan Jaringan Irigasi wajib mendapatkan persetujuan garis sempadan dari Bupati.
- (3) Garis Sempadan Jaringan Irigasi untuk bangunan diukur dari batas luar tepi atas saluran atau kaki tanggul sebelah luar atau bangunan irigasi yang ada dengan jarak sebagai berikut:
- a. 4 m (empat meter) untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan lebih dari 4 m³(empat meter kubik) per detik;
 - b. 3 m (tiga meter) untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan lebih dari 1 m³ (satu meter kubik) per detik sampai 4 m³(empat meter kubik) per detik;
 - c. 2 m (dua meter) untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan sampai dengan 1 m³ (satu meter kubik) per detik.
- (4) Garis Sempadan Jaringan Irigasi untuk pagar diukur dari batas luar tepi atas saluran atau kaki tanggul sebelah luar atau bangunan irigasi yang ada dengan jarak sebagai berikut :
- a. 3 m (tiga meter) untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf a;
 - b. 2 m (dua meter) untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf b;
 - c. 1 m (satu meter) untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf c;

BAB XVIII

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 80

Dilarang menyadap air dengan cara apapun dari saluran irigasi selain pada tempat yang sudah ditentukan.

Pasal 81

Tanpa izin Bupati dilarang :

- a. Mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air.
- b. Mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan yang terdapat didalam, ditepi, ditanggul maupun melintasi saluran irigasi.

Pasal 82

Dilarang mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan-bahan lain yang sejenis dari jaringan irigasi dengan alat-alat mekanis dan atau dalam jumlah besar kecuali mendapat izin Bupati terlebih dahulu.

Pasal 83

Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunannya dilarang menggembalakan, menambatkan, menempatkan ternak atau hewan sejenisnya yang dapat merusak bangunan-bangunan irigasi, baik didalam maupun diluar bangunan dengan jarak yang diperkirakan ternak dapat masuk kedalamnya.

Pasal 84

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan pelengkapya dilarang :
 - a. Membuat galian atau selokan-selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya yang mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;

- b. Merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul saluran dan bangunan-bangunannya;
 - c. Menanam tanaman pada tanggul saluran, bahu tanggul (berm) dan alur-alur saluran;
 - d. Menghalangi atau merintangangi kelancaran aliran air irigasi dengan cara apapun;
 - e. Menempatkan, membangun dan atau memperbaharui bangunan apapun dan menanam tanaman keras dalam batas garis sempadan jaringan irigasi.
 - f. Membuat pagar tetap (permanen), memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan jaringan irigasi.
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang dimaksud untuk pemeliharaan pada Jaringan Irigasi dan bangunan pelengkapannya.

BAB XIX

P E N G A W A S A N

Pasal 85

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.

- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, badan usaha , badan social, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 86

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. Pencabutan izin;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana irigasi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana irigasi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang irigasi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

- (1) Siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 42 ayat (5), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 69 ayat (4), Pasal 78 ayat (4), Pasal 79 ayat (2), Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu untuk daerah.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 91

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Irigasi di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Seri E Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Oktober 2008

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Oktober 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ttd

U T O Y O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
NOMOR 22

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 22 TAHUN 2008
 TENTANG
 IRIGASI

I. UMUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air. Ketentuan mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh Pemerintah Pusat telah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Guna kesinambungan dan keserasian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, peraturan daerah ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan komprehensif berdasarkan pertimbangan dan pemikiran di bawah ini.
2. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan

pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah kabupaten/kota dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam penyelenggaraannya tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan.
4. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi kabupaten yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “demokratis” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan
- Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.
- Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antarsektor terkait.

Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabel” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan hidup” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif yang dilaksanakan di seluruh daerah irigasi dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan kemampuan perkumpulan petani pemakai

- air dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi. Dalam hal pembangunan baru, sistem irigasi dilaksanakan pada wilayah yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai daerah irigasi.
- Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.
- ayat (3) : Tugas komisi irigasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab bupati, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada Pemerintah

- Daerah oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi.
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Guna memadukan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten dibutuhkan kerja sama antar kabupaten terkait dengan yang dilakukan oleh komisi irigasi antar kabupaten.
- ayat (3) : Guna memadukan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten dibutuhkan kerja sama antar kabupaten terkait dengan yang dilakukan oleh komisi irigasi antar kabupaten.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 huruf a : Meskipun kewenangan pemerintah desa hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup kemungkinan pemerintah desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 18 huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Persetujuan hanya diberikan oleh perkumpulan petani pemakai air. Dalam hal perkumpulan petani pemakai air belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh

- Pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.
- Pasal 19 : Kerja sama yang dapat disepakati, antara lain, dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang irigasi, serta pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem irigasi.
- Pasal 20 : Yang dimaksud dengan “sebagian wewenang Pemerintah Daerah” adalah wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf k.
- Pasal 21 ayat (1) : Penyerahan wewenang Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi dalam ketentuan ini berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- ayat (2) : Wewenang yang tidak diserahkan dalam ketentuan ini adalah operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Demikian pula kegiatan studi, investigasi, dan perencanaan detail tetap berada pada Pemerintah kabupaten/kota.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan “pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi” adalah juga kegiatan perencanaannya.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air.
- Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah subjek nonbadan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.
- Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.
- Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif.
- Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga ulu-ulu (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani.
- Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.
- ayat (4) : Cukup jelas.

- ayat (5) : Dalam hal sudah terbentuk perkumpulan petani pemakai air, partisipasi masyarakat petani harus disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1) : Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.
- ayat (3) : Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.

- Pasal 29 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pengembang”, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu. Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi. Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya. Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan sistem irigasi yang sudah ada” adalah perluasan sistem irigasi.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian. Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” dalam ketentuan ini adalah kepentingan di luar pertanian.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

- Pasal 30 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh Pemerintah Daerah melalui perkumpulan petani pemakai air.
- Yang dimaksud dengan “kebutuhan air untuk pertanian rakyat” adalah kebutuhan air untuk budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.
- Yang dimaksud dengan “sistem irigasi yang sudah ada” adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah pada sistem irigasi yang rencananya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- ayat (2) : Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh perkumpulan petani pemakai air adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.
- ayat (3) : Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan

- adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.
- ayat (4) : Ketentuan ini berlaku bagi sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan berdasarkan swadaya masyarakat petani.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- ayat (7) : Cukup jelas.
- ayat (8) : Evaluasi dilakukan, antara lain, berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam
- Evaluasi dimulai sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.
- ayat (9) : Cukup jelas.
- Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.
- Evaluasi dimulai sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.
- ayat (7) : Cukup jelas.

- Pasal 32 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah misalnya kekeringan, kebakaran.
Yang dimaksud dengan "kebutuhan lain-lainnya" adalah:
- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
 - c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
 - d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.
- ayat (3) : Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.
- ayat (4) huruf a: Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.
Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antardaerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.
- huruf b: Cukup jelas.
- Pasal 33 ayat (1) : Rencana tata tanam dalam suatu kabupaten terdiri dari rencana tata tanam

- yang disusun oleh dinas kabupaten untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya dan rencana tata tanam yang disusun oleh dinas provinsi untuk daerah irigasi yang terletak dalam kabupaten tersebut yang menjadi kewenangan provinsi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 34 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan "dewan sumber daya air" adalah merupakan wadah koordinasi antarpemilik kepentingan sumber daya air sesuai dengan wilayah kerjanya (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, atau wilayah sungai).
Keanggotaan Dewan Sumberdaya Air Kabupaten berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan. Keanggotaan dewan sumberdaya air kabupaten yang berasal dari unsur pemerintah terdiri atas perwakilan lembaga/dinas terkait dengan sumberdaya air yang meliputi : lembaga yang membidangi perencanaan di daerah, lembaga/dinas yang membidangi sumberdaya air, lembaga/dinas yang membidangi lingkungan hidup, lembaga/dinas yang membidangi pertanian, lembaga/dinas yang membidangi kesehatan, lembaga/di-

nas yang membidangi kehutanan, lembaga/dinas yang membidangi transportasi, lembaga/dinas yang membidangi perindustrian, lembaga/dinas yang membidangi pertambangan, lembaga/dinas yang membidangi kelautan dan perikanan, dan lembaga/dinas yang membidangi pendidikan. Sedangkan keanggotaan dewan sumberdaya air dari non pemerintah pada tingkat kabupaten dapat terdiri atas unsur-unsur : organisasi/asosiasi masyarakat adat, organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian, organisasi/asosiasi pengusaha air minum, organisasi/asosiasi industri pengguna air, organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan, organisasi/asosiasi konservasi sumberdaya air, organisasi/asosiasi pengguna sumberdaya air untuk energi listrik, organisasi/asosiasi pengguna sumberdaya air untuk transportasi, organisasi/asosiasi pengguna sumberdaya air untuk pariwisata/olahraga, organisasi/asosiasi pengguna sumberdaya air untuk pertambangan, organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan dan organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air

- ayat (5) : Cukup jelas.
 ayat (6) : Cukup jelas.
 Pasal 35 ayat (1) : Pelimpahan wewenang kepada bupati dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada pemakai air irigasi.
 ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 36 : Cukup jelas.
 Pasal 37 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Yang dimaksud dengan “memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi” adalah memperhatikan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara perkumpulan petani pemakai air dan komisi irigasi.
 ayat (4) : Cukup jelas.
 ayat (5) : Pelaksana pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.
 Pasal 38 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Cukup jelas.
 ayat (4) : Cukup jelas.
 ayat (5) : Yang dimaksud dengan “petak primer” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer.
 Yang dimaksud dengan “petak sekunder” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder.

- Yang dimaksud dengan “petak tersier” adalah kumpulan petak sawah dan atau kolam yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
- Yang dimaksud dengan “terukur” adalah pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi yang dilakukan dengan menggunakan alat pengatur dan pengukur debit serta dicatat.
- Pasal 39 ayat (1) : Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.
- Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.
- ayat (2) : Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Yang dimaksud dengan “rencana teknis” adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.
- Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya ditetapkan oleh instansi pusat yang membidangi irigasi, dinas provinsi, atau dinas kabupaten/kota.

- Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan-sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Tidak tercukupinya penyediaan air irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaan air irigasi tidak dapat terpenuhi.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan”, misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 44 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.
- ayat (2) : Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin penggunaan air dari sumber air.
- Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- ayat (3) : Cukup jelas

- Pasal 45 ayat (1) : Termasuk dalam “jaringan irigasi primer dan sekunder” adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air oleh Pemerintah, kabupaten diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- ayat (5) : Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.
- Pasal 46 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah. Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sis-

- tem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran.
- Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- ayat (2) : Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 47 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan terhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.
- Pasal 48 ayat (1) : Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 49 : Maksud “dilakukan bersamaan” adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi disesuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian.
Yang dimaksud dengan “pengembangan lahan pertanian beririgasi”, antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
Maksud “kesiapan petani setempat” adalah penyelesaian pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budi daya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 ayat (1) : Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, perkumpulan petani pemakai air dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.

- ayat (4) : Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharaannya.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Termasuk dalam tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam irigasi mikro, dan bagian jaringan irigasi yang dibangun oleh perkumpulan petani pemakai air.
- Pasal 53 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadual kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.
Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan perkumpulan petani pemakai air, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

- Pasal 54 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.
- ayat (2) : Yang dimaksud sebagai “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok/perkumpulan petani pemakai air.
- Pasal 55 ayat (1) : Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.
- ayat (5) : Cukup jelas.

- Pasal 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi”, antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 60 ayat (1) : Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- ayat (2) : Inventarisasi keseluruhan aset irigasi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali, yang dimulai sejak saat ditetapkannya peraturan daerah ini. Data hasil inventarisasi lengkap tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan aset irigasi.
- ayat (3) : Cukup jelas.

- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 61 ayat (1) : Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.
- ayat (2) : Perencanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan di seluruh kabupaten dimulai sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Cukup jelas.
- Pasal 63 ayat (1) : Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

- Pasal 64 : Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi.
- Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan negara.
- Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.
- Pasal 65 ayat (1) : Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.

- ayat (4) : Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, kabupaten dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.
Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 66 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.
Yang dimaksud dengan “kontribusi” dalam ketentuan ini adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh perkumpulan petani pemakai air, baik berupa dana, tenaga maupun material.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 67 : Cukup jelas
- Pasal 68 : Cukup jelas.
- Pasal 69 ayat (1) : Cukup jelas.

- ayat (2) : Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah Daerah dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.
Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) beserta penjelasannya.
- Pasal 70 : Cukup jelas.
- Pasal 71 ayat (1) : Maksud “mengoordinasikan dan memadukan perencanaan” adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antardaerah irigasi.
Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, komisi irigasi provinsi dapat melibatkan Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi.

- ayat (2) : Pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan sesuai dengan hasil koordinasi dalam penentuan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 72 : Cukup jelas.
- Pasal 73 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif dan koordinatif” adalah hubungan yang bersifat setara.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 74 : Cukup jelas.
- Pasal 75 ayat (1) : Termasuk dalam kegiatan usaha tani adalah perikanan darat.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 76 ayat (1) huruf a: Yang dimaksud dengan “keandalan air irigasi” adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal. Yang dimaksud dengan “waduk” adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

- Yang dimaksud dengan “waduk lapangan” adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.
- huruf b: Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.
- Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah:
- kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi; dan
 - konservasi air di daerah irigasi yang berupa upaya untuk menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan.
- huruf c: Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 77 ayat (1) : Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu mengupayakan tersedianya daerah irigasi dengan luas minimal.

Yang dimaksud dengan “luas minimal” adalah perbandingan antara luas lahan pertanian beririgasi sebesar 1 (satu) hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. Secara nasional, skala ini dapat diterapkan di Indonesia. Bagi daerah-daerah yang ketersediaan lahan dan airnya memungkinkan perbandingan tersebut dapat ditingkatkan. Namun, untuk daerah yang sudah mencapai skala lebih besar diupayakan agar dipertahankan.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 78 ayat (1) huruf a: Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.

huruf b: Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 79 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 80 : Cukup jelas.

Pasal 81 : Cukup jelas.

Pasal 82 : Cukup jelas.

Pasal 83 : Cukup jelas.

Pasal 84 : Cukup jelas.

Pasal 85 ayat (1) : Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

Pasal 86 : Cukup jelas.

Pasal 87 : Cukup jelas.

Pasal 88 : Cukup jelas.
Pasal 89 : Cukup jelas.
Pasal 90 : Cukup jelas.
Pasal 91 : Cukup jelas.
Pasal 92 : Cukup jelas.